#### HOAX SEBAGAI BENTUK HUDUD MENURUT HUKUM ISLAM

#### **Oleh Muhammad Arsad Nasution**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: arsad73@yahoo.com

#### Abstrak

Hoax is one form of *al-qazf* which can be subjected to *hudud* punishment for the perpetrator that is 80 times volumes. Determination of hoax penalty with punishment *jilid* based *qiyas* khafi in terms of scholars Syafi'iyah, or *istihsan* in terms of scholars Hanafiyah. The *illat* that causes the analogy is the spread of false news that can harm others. *Al-qazf* contains false news about allegations of adultery to others, while hoaxes are also lying messages addressed by certain individuals who can harm others

## Kata Kunci: Hoax, Hudud, Hukum Islam

#### A. Pendahuluan

Hoax dilakukan oleh seseorang untuk membentuk opini publik sehingga apa yang diinginkan oleh pelaku hoax terpenuhi dengan informasi yang dibuatnya. Membangun opini publik sebenarnya tidak dilarang dalam hukum Islam apabila opini yang dibangun memberikan kemaslahatan bagi semua pihak. Membangun opini publik untuk kemaslahatan termasuk kategori ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar (menyuruh berbuat baik melarang berbuat mungkar). Apabila opini yang dibangun itu tidak berpijak kepada kebenaran sehingga menyesatkan orang, hal ini menjadi sebuah permasalahan. Biasanya *hoax* dibangun dalam bentuk seperti ini. Seorang politikus, atau kelompok tertentu umpanya ingin melemparkan isu kepada masyarakat supaya orang banyak terbentuk opininya mendukung mereka, dengan cara menebar berita bohong, tindakan seperti ini sudah dikategorikan sebagai hoax. Islam sebagai agama yang sempurna tentu saja harus menjawab persoalan ini. Apakah hoax dibolehkan dalam al-Qur'an, tentu saja hal ini dilarang karena kategori perbuatan dosa. Pertanyaan selanjutnya adalah apa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku hoax, apakah termasuk perbuatan pidana (hudud), atau hanya dengan pemberian hukuman *ta,zir* saja. Hal inilah yang akan penulis uraikan dalam kajian yang sederhana ini.

## B. *Hoax* sebagai sebuah pemberitaan

Kata hoax berasal dari "hocus pocus" yang aslinya adalah bahasa Latin "hoc est corpus", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Hoax banyak beredar di email, milis, BBM, dan lain-lain. 1 Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita mengetahui bahwa berita yang disampaikan adalah palsu tidak berdasar sama sekali.

Contoh pemberitaan hoax secara sederhana mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian yang sebenarnya. Hoax berbeda dengan Hoax pertunjukan sulap. membuat pembaca atau pendengar tidak sadar bahwa dirinya dibohongi. Pendenganr atau pembaca betul-betul menyakini pemberitaan itu benar adanya padahal berita yang disampaikan oleh sumbernya palsu. Adapun sulap umpamanya penonton menyadari apa yang mereka lihat dan dengar adalah palsu dan bohong-bohongan tetapi mereka menikmatinya sebagai sebuah hiburan.

Biasanya *hoax* disampaikan pada farum internet seperti facebook, tweeter, blog, dan paling sering dibuat dalam forum kaskus. Kebebasan pers yang menjadi wujud nyata demokrasi dijadikan kesempatan sebagian oleh orang media ini menyalahgunakan untuk menyebarkan hoax. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sander van der Liden dalam karyanya What a Hoax, ia mengatakan

> "With so many people ascribing to weakly supported explanations for news events, belief in conspiracy theories cannot be a mere symptom of pathology. The questioning of officialdom is critical to functioning democracy, as the recent revelations of the National Security Agency's electronic surveillance efforts illustrate. Yet new data suggest that conspiracy theories can diminish public engagement, eroding interest in issues of great political importance. Attaining a better understanding of why these ideas persist can help us devise new ways misinformation".2 combat (kebanyakan orang beranggapan lemahnya informasi yang diperoleh pemberitaan-pemberitaan. dari Mempercayai teori-teori konfirasi tidak bisa dijadikan sebagai unsur penyebab utama teriadinya perobahan sosial. permasalahannya adalah perlunya kritik pemahaman demokrasi sebagai agen pengawasan national terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>https://hoax88.wordpress.com/tag/arti/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Mind.Scienti ficAmerican.com

maraknya pemberitaan di berbagai media elektronik. teori confirasi akhirya dapat merobah pemahaman sikap masyarakat dan yang dihembuskan oleh berbagai kepentingan politik. adanya pemahaman yang benar terhadap keadaan ini (pemberitaan hoax) akan menjadi alat yang penting untuk memerangi keberadaan pemberitaan ini (hoax).

Pernyataan tersebut menjelaskan pemberitaan hoax dapat membentuk pemahaman dan sikap masyarakat. Menurut beliau *hoax* pada dasarnya muncul karena pemberian kebebasan yang kebablasan terhadap media pemberitaan. Keadaan ini dimanfaatkan kepntingan-kepentingan politik. Perlu kesedaran bersama menurut beliau tentang keberadaan hoax sehingga masyarakat tidak begitu mudah dipengaruhi oleh kepentingankepentingan tertentu.

Tujuan *hoax* pada awalnya hanya sekadar iseng/lelucon. Kadang pembuat *hoax* mengirim berita bohong kepada orang-orang dekatnya tanpa niat untuk menyebarkan ke masyarakat luas. Namun sebagian penerima tidak menyadarinya sehingga *hoax* ini tersebar luas. Pada perkembangan selanjutnya *hoax* menjadi alat bagi propagandis atau polikus untuk menyebarkan kepentingan-kepentingan mereka.

Hoax dapat dikenali dengan memperhatikan ciri-cirinya seperti berikut:

- Adanya permintaan supaya berita atau pesan tersebut di kirimkan kepada orang lain seperti kalimat 'kirimkan ini ke setiap orang yang anda kenal".
  Semakin mendesak permintaannya, semakin mencurigakan pesan tersebut.
- 2. Penggunaan tata bahasa yang kurang sempurna seperti penggunaan huruf besar yang tidak tepat, kumpulan tanda seru yang belebihan, dan gaya bahasanya yang terlalu berempati.
- 3. Berita atau pesan tersebut tidak dirilis dalam pemberitaan lain sebelumnya. Berita seperti ini patut dicurigai sebagai *hoax* karena tidak adanya sumber lain yang mendudukung kebenarannya.
- 4. Adanya ketidak konsistenan, tidak logis, bertentangan degan akal sehat dan klaim palsu yang menyolok.
- 5. Hoax biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat dibuktikan walaupun terhubung ke website dengan info yg menguatkan.
- 6. Pesan berantai yang diterima (seperti: pesan yang di-*forward* berulang kali sebelum sampai ke anda) lebih cenderung palsu.

7. Pembuat *hoax* biasanya mencoba segala cara untuk membuat dusta mereka dapat dipercaya, contoh menghubungkannya dengan sumber resmi (padahal tidak ada sumber yang pasti atau justifikasi).<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk ancaman yang disebarkan oleh pembuat *hoax* dapat berupa:

- a. Propokasi yaitu pemberitaan untuk menyulut kebencian dan kemarahan orang-orang yang menjadi sasaran hoax.
- b. Agitasi yaitu hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru hara, pemberontakan, dan sebagainya biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitas partai politik, pidato yang berapi-apai untuk mempengaruhi massa.
- c. Propaganda yaitu sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran kognisi, atau dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai kehendak pelaku propaganda.<sup>4</sup>

# C. Ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi berkaitan dengan Hoax

Pemberitaan palsu atau *hoax* pernah terjadi pada isteri Nabi SAW 'Aisyah. peristiwa ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke enam kenabian.<sup>5</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdul Abdullah Aziz bin telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab ia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dan Sa'id bin Al-Musayyab dan 'Alqamah bin Waqash Al-Laitsi dan 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Uqbah bin Mas'ud dari Aisyah radliallahu 'anha istri Nabi SAW, yaitu ketika orang-orang penuduh berkata kepadanya seperti apa yang telah mereka katakan. Mereka semuanya bercerita kepadaku, sekelompok orang becerita berdasarkan apa yang disampaikan Aisyah dan sebagian lagi hanya perkiraan mereka, lalu aku menetapkan hadis dari yang berkenaan dengan kisah-kisah peristiwa ini dan aku juga memasukkan hadis-hadis dari mereka yang diceritakan kepadaku dari Aisyah dan sebagian lagi hadis saling menguatkan satu sama lain, dimana mereka menduga kepada sebagian yang lain, mereka berkata Aisyah berkata

 $<sup>^3</sup>ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>https://www.scribd.com/document/3397 13147/Menangkal-propaganda-hoax-pdf

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Abu Hasan Ali al-Hasny al-Nadwy, *al-Sirah al-Nabawiyyah*, (Makkah: Dar al-Syuruq, 1989), hal., 267

"apabila Rasulullah SAW hendak mengadakan suatu perjalanan, beliau biasa mengundi di antara istri-istri beliau, jika nama seorang dari mereka keluar, berarti dia ikut bepergian bersama beliau. Pada suatu hari beliau mengundi namanama kami untuk suatu peperangan yang beliau lakukan, maka keluar namaku hingga aku turut serta bersama Rasulullah SAW. setelah turun ayat hijab. Aku dibawa didalam sekedup dan ditempatkan didalamnya. Kami lalu berangkat, ketika Rasulullah SAW selesai dari peperangan kamipun kembali tersebut, pulang. Tatkala kami dekat dengan Madinah, beliau mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka aku keluar dari sekedup saat beliau dan rombongan berhenti, lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan.

Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan, betapa terkejutnya aku, ketika aku meraba dadaku ternyata kalungku yang terbuat dari negeri Zhafar Maka aku terjatuh. kembali untuk mencari kalungku. Aisyah melanjutkan; "kemudian orang-orang yang membawaku datang dan membawa sekedupku, dan menaikkannya di atas aku tunggangi. Mereka unta yang menduga aku sudah berada di dalam sekedup itu. Memang masa itu para wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, dan mereka tidak banyak daging, mereka hanya makan sesuap makanan. Oleh karena itu orang-orang membawa sekedupku tidak curiga dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya. Saat itu aku adalah wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan berjalan. Sementara aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat rombongan berhenti, tidak ada seorangpun namun tertinggal. Setelah itu aku kembali ke tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku lalu kembali ke Ketika aku tempatku. duduk, terserang rasa kantuk hingga akhirnya aku tertidur. Shafwan bin Al Mu'aththal As Sulami Adz Dzakwan datang menyusul dari belakang pasukan, kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. Dia memang pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat istirja'nya, (ucapan innaa lillahi inanaa ilaihi raji'un), saat mengenali aku. Aku langsung menutup mukaku dengan jilbabku. Demi Allah,

tidaklah kami berbicara sepatah katapun dan aku juga tidak mendengar sepatah katapun darinya kecuali kalimat istirja'nya, dia lalu menghentikan hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga berlutut. Maka aku menghampiri tunggangannya itu lalu aku menaikinya.

Dia kemudian berjalan sambil menuntun tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan setelah mereka berhenti di tepian sungai Azh-Zhahirah untuk singgah di tengah panasnya siang. Aisyah berkata; "maka binasalah orang yang binasa." Dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul."

'Urwah berkata: dikabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Ubay menyebarkan berita bohong menceritakannya, membenarkannya dan menyampaikannya kepada orang-orang sambil menambah-nambahinya 'Urwah juga berkata; "tidak disebutkan orangorang yang juga terlibat menyebarkan berita bohong itu selain Hasaan bin Tsabit, Misthah bin Utsatsah dan Hamnah binti Jahsyi. Aku tidak tahu tentang mereka melainkan mereka adalah sekelompok orang sebagaimana Allah firmankan. Dan SWT yang paling berperan diantara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. 'Urwah berkata; 'Aisyah tidak suka mencela Hassan, dia berkata bahwa Hassan adalah orang yang pernah bersya'ir; "sesungguhnya ayahku, dan ayahnya serta kehormatanku adalah untuk kehormatan Muhammad sebagai tameng dari kalian."

Selanjutnya 'Aisyah berkata: di "setibanya kami Madinah, aku menderita sakit selama satu bulan sejak kedatanganku, sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang diucapankan oleh orang-orang yang membawa berita bohong. Sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikitpun adanya berita tersebut. Namun aku curiga, bila beliau hanya menjengukku saat sakitku dan aku tidak merasakan kelembutan Rasulullah SAW seperti yang biasa aku dapatkan dari beliau ketika aku sedang sakit.

Rasulullah SAW hanya masuk menemuiku dan memberi salam lalu bertanya "bagaimana keadaanmu", lantas pergi. Inilah yang membuat aku gelisah, namun aku tidak menyadari adanya keburukan yang sedang terjadi. Pada suatu hari, aku keluar (dari rumahku) saat aku merasa sudah sembuh. Aku keluar bersama Ummu Misthah menuju Al-Manashi', tempat kami biasa membuang hajat dan kami tidak keluar kesana kecuali di malam hari, hal itu sebelum

kami membuat tempat buang hajat di dekat rumah kami. Aisyah berkata "dan kebiasaan kami sama seperti kebiasaan orang-orang Arab dahulu, bila buang hajat diluar rumah (atau di lapangan terbuka). Kami merasa tidak nyaman bila membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah-rumah kami". Aisyah melanjutkan "maka aku dan Ummu Misthah, dia adalah anak Abu Ruhum bin Al Muthallib bin Abdu Manaf, sementara ibunya adalah anak dari Shakhar bin 'Amir, bibi dari ibu Abu Bakr Ash-Shiddiq, sedangkan anaknya bernama Misthah bin Utsatsah bin 'Abbad bin Al-Mutahllib.

Setelah selesai dari urusan kami, aku dan Ummu Misthah kembali menuju rumahku. Tiba-tiba Ummu Misthah tersandung kainnya seraya berkata; "celakalah Misthah." Aku katakan kepadanya "sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang laki-laki yang pernah ikut perang Badar?" dia berkata; "wahai putri, apakah anda belum mendengar apa yang dia ucapkan?". Aku bertanya; "Apa diucapkannya?" telah Ummu yang Misthah menceritakan kepadaku tentang ucapan orang-orang yang membawa berita bohong (tuduhan keji).

Kejadian ini semakin menambah sakitku diatas sakit yang sudah aku rasakan. Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah SAW masuk menemuiku lalu memberi salam dan bersabda "bagaimana keadaanmu?". Aku bertanya kepada beliau; "apakah engkau mengizinkanku untuk pulang ke rumah kedua orangtuaku." Aisyah berkata "saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak kedua orang tuaku." Maka Rasulullah SAW. memberiku izin, lalu aku bertanya kepada ibuku; "wahai ibu, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?". Ibuku menjawab: "Wahai putriku, tenanglah. Demi Allah, sangat sedikit seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang dia mencintainya serta memiliki para madu melainkan mereka akan mengganggunya."

Aisyah berkata; aku berkata; "subhanallah, apakah benar orang-orang tengah memperbincangkan masalah ini." 'Aisyah berkata; "maka aku menangis sepanjang malam hingga pagi hari dengan penuh linangan air mata dan aku tidak dapat tidur dan tidak bercelak karena terus menangis, hingga pagi hari aku masih menangis. 'Aisyah melanjutkan; "Rasulullah SAW memanggil 'Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu belum turun, beliau bertanya

kepada keduanya dan meminta pandangan perihal rencana untuk berpisah dengan istri beliau. Aisyah melanjutkan Usamah memberi isyarat kepada beliau tentang apa yang diketahuinya berupa kebersihan keluarga beliau dan apa yang dia ketahui tentang mereka pada dirinya. Usamah berkata "keluarga anda, tidaklah kami mengenalnya melainkan kebaikan."

Sedangkan 'Ali bin Abi Thalib berkata; "wahai Rasulullah, Allah tidak akan menyusahkan anda, sebab masih banyak wanita-wanita lain. Tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang akan membenarkan anda." Maka Rasulullah SAW memanggil Barirah dan bersabda "wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah?". Barirah menjawab "demi zat yang mengutus anda dengan benar, aku tidak pernah melihatnya sesuatu yang meragukan. Kalaupun aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekedar perkara kecil, dia juga masih sangat muda, dia pernah tidur di atas adonan milik keluargaya lalu dia memakan adonan tersebut."

Aisyah melanjutkan "suatu hari, di saat beliau berdiri di atas mimbar, Rasulullah SAW berdiri untuk mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda "wahai sekalian kaum Muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari orang yang aku dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan kebaikan. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang (maksudnya Shafwan) yang aku tidak melainkan mengenalnya kebaikan, mendatangi tidaklah dia keluargaku melainkan selalu bersamaku." Aisyah berkata; "maka Sa'ad bin Mu'adz, saudara dari Bani 'Abdul Ashal berdiri seraya berkata "aku wahai Rasulullah, aku akan membalaskan penghinaan ini buat anda.

Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, aku akan memenggal batang lehernya dan seandainya dari saudara kami dari suku Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami, pasti kami akan melaksanakan apa yang perintahkan." 'Aisyah melanjutkan; lalu berdirilah seorang laki-laki dari suku Khazraj ibunya Hassan adalah anak dari pamannya dia adalah Sa'ad bin 'Ubadah, pimpinan suku Khazraj. 'Aisyah melanjutkan "dia adalah orang yang shalih, namun hari itu terbawa oleh sikap kesukuan sehingga berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz; "dusta kamu, demi Allah yang mengetahui umur hamba-Nya, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya dia dari sukumu, kamu tentu tidak akan mau membunuhnya."

Kemudian Usaid bin Hudlair, anak pamannya Sa'ad bin Mu'adz, berdiri seraya berkata; "justru kamu yang dusta, demi Allah yang mengetahui umur hamba-Nya, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh kamu telah menjadi munafiq seorang karena membela orang-orang munafiq." Maka suasana pertemuan menjadi semakin memanas, antara dua suku, Aus dan Khazraj hingga mereka hendak saling membunuh, padahal Rasulullah SAW masih berdiri di atas mimbar. Aisyah melanjutkan; "Rasulullah SAW terus menenangkan mereka hingga akhirnya mereka terdiam dan beliau pun diam. Aisyah berkata; "maka aku menangis sepanjang hariku, air mataku terus berlinang dan aku tidak bisa tidur tenang karenanya hingga akhirnya kedua orangtuaku berada di sisiku, sementara aku telah menangis selama dua malam satu hari, hingga aku menyangka air mataku telah kering."

Ketika kedua orangtuaku sedang duduk di dekatku, dan aku terus saja menangis, tiba-tiba seorang wanita Anshar datang meminta izin menemuiku, lalu aku mengizinkannya. Kemudian dia duduk sambil menangis bersamaku.

Ketika kami seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW datang lalu duduk. Aisyah berkata; "namun beliau tidak duduk di dekatku sejak berita bohong ini tersiar.

Sudah satu bulan lamanya peristiwa ini berlangsung sedangkan belum wahyu juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini." Aisyah berkata; "Rasulullah SAW lalu membaca syahadat ketika duduk, kemudian bersabda "wahai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan begini. Jika kamu bersih, tidak bersalah pasti Allah akan membersihkanmu. Namun jika kamu telah melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya, karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa lalu bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatnya."

Setelah Rasulullah **SAW** menyelesaikan kalimat yang disampaikan, aku membersihkan tidak mataku agar nampak tersisa setetespun, lalu aku katakan kepada ayahku; "belalah aku terhadap apa yang di katakan Rasulullah SAW tentang diriku." Ayahku berkata "demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW" lalu

katakan kepada ibuku "belalah aku terhadap apa yang di katakan Rasulullah diriku." SAW tentang Ibuku pun "demi menjawab Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah SAW. Aisyah berkata "aku hanyalah seorang wanita yang masih muda belia, memang aku belum banyak membaca Al-Our'an. Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang-orang, hingga kalian pun telah memasukkannya dalam hati kalian lalu membenarkan berita tersebut.

Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan demi Allah, Dia Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak akan membenarkan aku. Seandainya aku mengakui membenarkan fitnah tersebut) kepada kalian, padahal Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan seperti ayahnya Nabi Yusuf AS ketika dia berkata ("bersabarlah dengan sabar yang baik karena Allah akan mengungkap apa yang kalian sebunyikan").

Setelah itu aku pergi menuju tempat tidurku dan Allah mengetahui hari

itu aku memang benar-benar bersih dan Allah-lah yang akan membebaskanku dari tuduhan itu. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak menduga kalau Allah akan menurunkan wahyu yang menerangkan tentang urusan yang menimpaku.

Karena menurutku tidak pantas bila wahyu turun lalu dibaca orang hanya karena menceritakan masalah pribadiku ini. Aku terlalu rendah bila Allah membicarakan masalahku ini. Tetapi aku hanya berharap Rasulullah SAW mendapatkan wahyu lewat mimpi bahwa Allah membersihkan diriku. Dan demi Allah, sungguh Rasulullah SAW tidak ingin beranjak dari tempat duduknya dan tidak pula seorang pun dari keluarganya yang keluar melainkan telah turun wahyu kepada beliau.

Beliau menerima wahyu tersebut sebagaimana beliau biasa menerimanya dalam keadaan yang sangat berat dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara, padahal hari itu adalah musim dingin. Ini karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Aisyah berkata setelah itu nampak muka beliau berseri dan dalam keadaan tertawa. Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah "wahai 'Aisyah, sungguh Allah telah membersihkan dirimu." 'Aisyah berkata "lalu ibuku berkata kepadaku "bangkitlah untuk menemui beliau." Aku berkata "demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan memuji siapapun selain Allah 'azza wajalla. Maka Allah menurunkan ayat "sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong diantara kalian adalah masih golongan kalian juga".

Selanjutnya turun avat yang menjelaskan terlepasnya diriku dari segala tuduhan. Abu Bakar ash-Shiddiq yang selalu menanggung hidup Misthah bin Utsatsah karena memang masih kerabatnya berkata "demi Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misthah untuk selamanya, karena dia telah ikut menyebarkan berita bohong Aisyah." Kemudian tentang Allah menurunkan ayat "dan janganlah orangorang yang memiliki kelebihan dan kelapangan diantara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada ..hingga ayat.. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." QS An Nuur; 22.

Lantas Abu Bakar berkata "ya, demi Allah, sungguh aku lebih mencintai bila Allah mengampuniku." Maka dia kembali memberi nafkah kepada Misthah sebagaimana sebelumnya dan berkata "aku tidak akan mencabut nafkah kepadanya untuk selama-lamanya."

Aisyah berkata "dan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang masalahku seraya berkata "Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui dan apa pendapatmu?."

Zainab menjawab "wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku, demi Allah aku tidak mengetahui tentang dia melainkan kebaikan." Aisyah berkata "padahal dialah orang yang telah mengolok-olokku (membanding-bandingkanku dengan kecantikannya) di antara istri-istri Nabi SAW, namun Allah menjaganya dengan kewara'an." Aisyah berkata "saudara perempuan dari Zainab bernama Hamnah mulai membantah perkataannya, hingga ia binasa bersama orang-orang yang binasa (yaitu bersama orang-orang yang ikut serta menyebarkan berita bohong)."

Ibnu Syihab berkata "inilah kabar yang sampai kepadaku tentang orang-orang yang terlibat memperbincangkan peristiwa bohong itu." Kemudian 'Urwah berkata Aisyah berkata "demi Allah, sesungguhnya salah seorang yang terlibat menyebarkan berita bohong ini berkata "Maha suci Allah. Demi zat Yang jiwaku berada ditangan-Nya, aku tidak pernah sama sekali menyingkap tirai seorang wanita." Aisyah berkata "setelah itu,

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Al-Qur'an Surah an-Nuur; ayat 11- 21

sahabat tersebut gugur sebagai syuhada' di jalan Allah."<sup>7</sup>

Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sirah nabawiyah dengan hadis alifk (berita bohong) yang disebarkan oleh orang-orang munafik. Peristiwa merupakan bentuk hoax karena terdapat dalam pemberitaannya. pembohongan Ubay bin Salul menebarkan pemberitaan yang tidak sebenarnya dengan mengatakan telah terjadi perbuatan selingkuh antara Isteri Nabi Aisyah dengan sahabat Rasul SAW Shafwan bin al-Mu'aththal as-Sulami adz-Dzakwan.

Padahal peristiwa ini hanya ketertinggalan Aisyah dari rombongan Nabi karena beliau kehilangan kalungnya. Shafwan sama sekali tidak bertegur sapa dengan isteri Nabi Asiyah apalagi berbuat selingkuh. Beliau hanya memberikan tunggangan pada Aisyah dan beliau berjalan kaki mengusung tunggangan sementara Aisyah berada di atas tunggangan. Beliau sangat menghormati isteri Nabi sehingga beliau tidak memiliki keberanian untuk berbicara sepatah kata pun kepada isteri Nabi. Shafwan hanya beristirja' (mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajun) yang dengan ucapan itu isteri Nabi terbangun dari kantuknya yang berat.

Ubay bin Salul beserta beberapa orang pemitnah lainnya telah menyebarkan hoax sehingga mempengaruhi psikologis Nabi dan kaum muslimin. Perbuatan *hoax* yang dilakukan Ubai bin Salul ini hampir menyebabkan kehancuran keluarga Nabi SAW. Allah dengan maha rahmannyalah yang membersihkan Aisyah dari hoax yang dibuat oleh Ubai bin Salul.

## D. Kecaman terhadap pelaku *hoax* menurut hukum Islam

Hoax sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Segala jenis pembonhongan baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap organisasi, lembaga, atau terhadap sekelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau propokasi serta kepentingan politik.

Pembuat hoax digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain yang dikenakan hukuman hudud yaitu kecaman sebagai penyebar fitnah pidana dalam hukum Islam yang diistilahkan dengan al-gazf. Penggolongan perbuatan hoax sebagai perbuatan al-qazf, karena al-qazf pada dasarnya adalah pemberitaan bohong yang dilakukan seseorang kepada orang

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Hadist no:3826 dalam Shahih Bukhary

lain. Hal ini terlihat pada ma'na *al-qazf* secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab (*al-qazf*) bermakna melempar, menuduh, dan menyakiti dengan katakata, *al-qazf* juga dikatakan *al-iftira* (membuat-buat berita) atau *al-kazb* (berdusta/berbohong).<sup>8</sup>

lebih Secara istilah al-qazf dikaitkan para ulama figh pada kasus tuduhan zina sebagaimana diungkapkan oleh ulama fiqh bahwa yang dimaksud dengan qazf adalah, "menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina," atau "memutuskan keturunan seorang muslim." Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "engkau pezina.' "Engkau anak zina," atau "Engkau bukan anak ibumu," maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai alqazf.9

Namun demikian *al-qazf* dapat dipahami dengan bentuk tuduhan-tuduhan lain yang tidak mengandung unsur kebenaran. *al-qazf* bisa juga berlaku dalam tindak pidana ta'zir, yaitu terhadap segala bentuk tuduhan yang diharamkan bagi setiap muslim, umpamanya,

<sup>8</sup>Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy* wa Adillatuh, (Mesir; Dar al-Fikr, 1985), hal., 70, lihat juga Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasany al-hanafi, *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Araby, 1973), Juz 7, hal., 30

menuduh orang lain melakukan pencurian, menuduh orang lain meminum-minuman keras atau membuat berita bohong terhadap orang lain baik individu maupun lembaga. <sup>10</sup>

Berdasarkan definisi *qazf* yang dikemukakan ulama fiqh. maka mereka sepakat menyatakan bahwa unsur-unsur *qazf* adalah: <sup>11</sup>

- (1) Tuduhan melakukan zina atau ungkapan yang sifatnya menafikan keturunan seseorang atau tuduhan lain yang sifatnya kebohongan dan mencemarkan nama baik individu atau lembaga.
- (2) Adanya niat melakukan *al-qazf*. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengatakan bahwa apabila ungkapan sindiran itu dibarengi niat *qazf* maka termasuk *qazf* tetapi apabila tidak dibarengi niat maka tidak termasuk *qazf*.
- (3) Orang atau lembaga yang di tuduh tersebut adalah orang atau lembaga yang merdeka terhindar dari apa yang ditutuhkan menurut '*uruf* (kebanyakan orang).
- (4) Tuduhan itu dilakukan dengan maksud pidana. Artinya, orang yang

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>*Ibid.*, lihat jugaal-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ( Qahirah: al-Fath li al-I'lam al-'Araby, tt), hal., 279

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Al-Syairazy, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), jilid, 22, hal., 91

menuduh seseorang mengetahui bahwa tuduhan tersebut pekerjaan yang dilarang.

Apabila al-qazf disamakan dengan *hoax* maka sesuatu perbuatan itu baru dianggap *hoax* apabila memiliki persyaratan seperti yang terdapat pada al*qazf* yaitu pemberitaan berdasarkan kebohongan, orang atau lembaga yang diberitakan diduga kuat bersih dari sifat pemberitaan tersebut, hoax dilakukan dengan kesengajaan atau ada niat ke sana, dan pelaku hoax menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan tindak pidana.

Syarat-syarat tindak pidana *qazf* itu ada yang menyangkut orang yang menuduh, ada yang menyangkut materi tuduhan, dan ada yang menyangkut objek tuduhan. Syarat-syarat tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut: <sup>12</sup>

a. Orang yang meng *al-qazf* harus telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila tuduhan itu datang dari orang gila atau anak kecil, maka penuduh tidak dikenakan hukuman *qazf*, karena perbuatan anak kecil atau orang gila tidak dikategorikan sebagai tindak pidana.

- b. Tuduhan yang dilontarkan itu tidak dapat dibuktikan.
- c. Orang yang menuduh itu bukan ayah dari orang yang dituduh, bukan pula kakek atau neneknya sampai ke atas.
- d. Yang dituduh adalah laki-laki atau wanita muslim, balig, berakal, merdeka, terhindar dari perbuatan yang dituduhkan.
  - Tuduhan itu bersifat jelas. Apabila tuduhannya melalui ungkapan sindiran. maka menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali harus dibarengi niat, dan menurut ulama Mazhab Maliki harus ada indikator yang bisa mendukung ungkapan sindiran tersebut. Akan Mazhab tetapi ulama Hanafi berpendirian bahwa ungkapan sindiran tidak bisa dikategorikan sebagai tuduhan.
  - Jumhur ulama berpendapat bahwa disyaratkan juga tuduhan itu dilontarkan di wilayah Islam, bukan di wilayah kaum kafir atau di wilayah para pemberonttak. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa apabila tuduhan itu dilontarkan di wilayah dikuasai yang pemberontak maka tuduhan itu termasuk *qazf*.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abu Muhammad Aliibn Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusy, *al-Mahalla bi al-Atsar*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), hal., 219

- g. Tuduhan tersebut tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu. Misalnya ungkapan yang mengatakan "apabila engkau memasuki restoran ini maka engkau berbuat zina" atau "apabila sampai jam sepuluh malam engkau tidak pulang, maka engkau berbuat zina." Ungkapan-ungkapan seperti ini tidak sah karena muncul keraguan dengan syarat tersebut.
- h. Orang yang dituduh harus secara langsung, mengajukan gugatannya kepada hakim dan tidak boleh diwakilkan, karena sekalipun *qazf* itu merupakan hak Allah SWT, tetapi juga menyangkut permasalahan pribadi. Oleh sebab itu, ulama fiqh menetapkan bahwa khusus untuk tindak pidana hudud yang satu ini, perlu gugatan langsung dari pihak yang dituduh berzina kepada hakim. Akan tetapi ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, dan sebagian ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa dalam *qazf* itu lebih dominan hak individu. Sehingga hak ini boleh diwariskan. Konsekuensinya adalah hak menggugat pun boleh diwariskan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, kebolehan ini menurut ulama Mazhab Maliki bila orang yang dituduh itu langsung wafat. Lain halnya bagi

ulama Mazhab Hanafi, hak Allah dalam tindak pidana *qazf* lebih dominan, tetapi gugatan kepada hakim tetap diperlukan karena dalam *qazf* ada hak pribadi yang harus dipertimbangkan.

Apabila pelaku *al-qazf* harus orang yang berakal dan balik, ada objek al-gazf, bukti tidak ada hubungan darah, al-qazf tidak benar adanya, al-qazf-nya jelas, memiliki wilayah hukum tetap, waktu al-qazf tidak terbatas, dan *al-qazf* ditujukan langsung kepada objek tertentu, maka sifat-sifat seperti ini juga dimiliki oleh hoax. Pelaku hoax biasanya orang dewasa dan memiliki misi tertentu, hoax ditujukan pada orang atau lembaga tertentu, materi hoax berisi kebohongan, dan penyebaran hoax jelas keberadaannya pada media massa. Dengan demikian hoax sama saja dengan *al-qazf* dalam artian yang lebih umum.

Hukuman bagi pelaku hoax disamakan dengan pelaku al-qazf sebagaimana dikemukakan oleh Ulama fiqh ada dua hukuman bagi pelaku qazf yaitu dera 80 kali dan persaksiannya tidak bisa diterima. Dasar hukum yang menunjukkan hukuman ini adalah firman Allah

SWT dalam surah an-Nur (24) ayat 4 yang artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian selama-lamanya.' mereka buat Hukuman 80 kali dera ini tidak boleh dikurang, ditambah, atau diubah. Hakim tidak boleh memaafkan hukuman tersebut.

Akan tetapi, apakah hukuman 80 kali dera ini boleh dimaafkan oleh dituduh sehingga orang vang terpidana tidak dikenakan hukuman. Persoalan ini bertitik tolak kepada penempatan hak qazf itu sendiri, apakah hak *qazf* itu termasuk hak Allah SWT atau hak pribadi atau hak Allah SWT sekaligus hak pribadi, tetapi yang lebih dominan adalah hak Allah Swt sekaligus hak pribadi. Ulama figh sepakat menyatakan bahwa dalam tindak pidana qazf tergabung hak Allah SWT dan hak pribadi. Namun, hak siapa yang dominan, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih.

Ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali, dan sebagian ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang lebih dominan adalah hak individu yang tuduh. Akibat dari pendapat mereka ini, Maka hukuman qazf dapat dimaafkan dan digugurkan baik sebelum maupun sesudah diajukan gugatannya kepada hakim. Lebih jauh, menurut mereka hak ini bisa diwariskan bisa dan dinegosiasikan dengan ganti rugi harta.13

Berbeda dengan kelompok-kelompok ulama di atas ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Maliki, berpendirian bahwa dalam *qazf* itu yang lebih dominan adalah hak Allah SWT dan karenanya, *qazf* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan setelah diajukan kepada hakim. Hak ini menurut mereka juga tidak bisa diwariskan kepada ahli waris orang yang dituduh apabila yang dituduh meninggal dunia. <sup>14</sup>

Hukuman lain yang dikenakan kepada pelaku *qazf* adalah hilangnya hak kesaksian sampai ia bertaubat. Hal ini sejalan dengan bunyi firman Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 5 yang artinya: "Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Syamsuddin al-Sarakhsy, *al-Mabsuth*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), jilid 5, hal. 105

memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

## E. Kesimpulan

Hoax termasuk salah satu bentuk al-qazf yang dapat dikenakan hukuman hudud bagi pelakunya yaitu 80 kali jilid. Penetapan hukuman hoax dengan hukuman dera berdasarkan qiyas khafi dalam istilah ulama Syafi'iyah, atau istihsan dalam istilah ulama Hanafiyah. *Illat* yang menjadi penyebab analogi tersebut adalah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Al-qazf berisi berita bohong tentang tuduhan kepada perbuatan zina orang lain, sedangkan hoax juga pemberitaan bohong yang dialamatkan para individu tertentu yang dapat merugikan orang lain.

- al-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy* wa Adillatuh, Mesir, Dar al-Fikr, 1985
- al-Kasany al-Hanafi, Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*, Beirut, Dar al-Kutub al-Araby, 1973.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Qahirah, al-Fath li al-I'lam al-'Araby, tt.
- Al-Syairazy, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazab*, Jeddah, Maktabah al-Irsyad, tt.
- bin Hazm al-Andalusy, Abu Muhammad Ali ibn Ahmad bin Sa'id. *al-Mahalla bi al-Atsar*, Beirut, Dar al-Fikri, tt.
- al-Sarakhsy, Syamsuddin. *al-Mabsuth*, Mesir, Dar al-Fikr, 1989.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

https://hoax88.wordpress.com/tag/arti/

Mind.Scienti ficAmerican.com

- https://www.scribd.com/document/33971 3147/Menangkal-propagandahoax-pdf
- al-Nadwy, Abu Hasan Ali al-Hasny. *al-Sirah al-Nabawiyyah*, Makkah, Dar al-Syuruq, 1989.

Hadist no:3826 dalam Shahih Bukhary